



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 9368-9382

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Dengan Pendistribusian Zakat

Imam Kamaluddin^{1✉}, Alvi Salwa Khoiriah²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor

Email: alvisalwakhairiah@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan syariat. Selain sebagai bentuk ibadah, juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian yang dapat dilakukan dengan penyaluran atau pendistribusian dana zakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat dari pendistribusian zakat pada berbagai bentuk kesejahteraan perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kajian Pustaka. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa lembaga amil zakat mendistribusikan zakat melalui dua sistem: zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif memberikan modal usaha kepada mustahik untuk dikembangkan agar bisa memenuhi kebutuhan di masa depan, sedangkan zakat konsumtif memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang atau barang untuk kebutuhan dasar. Zakat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian suatu daerah yaitu pada aspek material dan spiritual, juga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, menurunkan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, mendorong produktivitas masyarakat, meningkatkan sektor ril, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pendapatan agregat.

Kata Kunci: *Pendistribusian Zakat, Kesejahteraan Ekonomi, Zakat Produktif, Zakat Konsumtif*

Abstract

Zakat is the third pillar of Islam, which obligates Muslims to allocate a portion of their wealth to those in need following Islamic law. Beyond being an act of worship, zakat plays a significant role in enhancing social welfare and economic development. This study aims to identify the benefits of zakat distribution on economic well-being. It employs a descriptive qualitative method with a literature review as its approach. The study reveals that zakat management institutions distribute zakat through two systems: productive zakat and consumptive zakat. Productive zakat provides business capital to zakat recipients (mustahik) to develop their enterprises and meet future needs. On the other hand, consumptive zakat offers direct assistance in the form of cash or goods to fulfil basic needs. Zakat positively impacts economic welfare by improving both material and spiritual aspects, enhancing family well-being, reducing poverty, increasing income, encouraging productivity, boosting the real sector, reducing unemployment, and increasing aggregate income.

Keyword: *Zakat Distribution, Economic Welfare, Productive Zakat, Consumptive Zakat*

PENDAHULUAN

Istilah zakat sangat populer dikalangan umat islam dan menjadi rukun islam ke tiga dan dilaksanakan oleh umat islam dalam kondisi dan situasi tertentu. Zakat bermakna sebuah ukuran dari harta yang dimiliki seseorang dengan jumlah tertentu untuk disalurkan kepada orang-orang tertentu dengan berbagai syarat yang telah ditetapkan. Zakat yang telah ditunaikan diharapkan bagi muzakki atau orang yang menunaikan zakat dapat menambah hartanya tersebut atau merupakan suatu bentuk pensucian diri dari berbagai dosa atas harta dan jiwanya (Hawirah et al., 2023). Dalam Alquran surat Albaqarah ayat 110 Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 110).

Dana Zakat yang telah dihimpun akan di salurkan oleh badan amil zakat kepada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima manfaat zakat atau disebut Ashnaf yang telah diatur dalam islam yang tertulis dalam Al Quran Q.S At Taubah ayat 60 tentang golongan yang berhak mendapatkan manfaat zakat yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, orang yang baru masuk islam, hamba sahaya, orang yang memiliki hutang, orang yang sedang dalam perjalanan karena Allah, dan Ibnu Sabil (Maulana & Wahyuningdyah., 2023).

Dalam pemberdayaan ekonomi penerima manfaat, zakat merupakan sumber dana

berpotensi. Untuk menyalurkan dana zakat, ada dua acara yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yaitu sistem zakat produktif dan sistem zakat konsumtif. Sistem zakat produktif adalah kegiatan penyaluran dana zakat oleh lembaga amil zakat kepada mustahik dengan memberikan modal usaha yang bertujuan untuk dikembangkan agar keluarga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang efektif. Sedangkan sistem zakat konsumtif yaitu kegiatan penyaluran dana zakat oleh lembaga amil zakat kepada mustahik dengan bentuk uang tunai atau baranga yang dibutuhkan berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerimanya, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan secara langsung (Putra & Putri, 2022).

Zakat yang disalurkan oleh lembaga amil zakat sebagai muzakki dari sumber dana yang telah di himpun untuk mustahik zakat memberikan dampak positif dalam berbagai hal terutama dalam meningkatkan kesejahteraan orang yang diberikan manfaat zakat baik dari sisi material maupun spiritual. Diantara manfaat yang diberikan berdampak pada peningkatan keluarga kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan materi, peningkatan pendapatan agar mengeluarkan manusia dari garis kemiskinan, menguakan keluarga mustahik untuk berdaya (Jaenudin & Hamdan., 2022). Dalam teori Islam pengembangan teori dapat berubah berdasarkan hukum sebab akibat yaitu adanya orang miskin karena disana ada orang kaya artinya mengenai permasalahan orang miskin karena adanya orang kaya.

Fokus penelitian pada pembahasan pendistribusian zakat dengan zakat produktif dan zakat konsumtif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia. Penelitian ini dikaji karena sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada muzaki khususnya dan kepada umat islam untuk terus menunaikan zakat sebagai bentuk ibadah dan memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat sekitar dan perekonomian Indoensia. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat dari pendistribusian zakat pada berbagai bentuk kesejahteraan perekonomian melalui zakat produktif dan zakat konsumtif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kajian Pustaka. Metode kualitatif deskriptif yaitu sebuah metode penelian yang berlandaskan kepada filsafat postpositivisme dengan data penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan, sehingga data yang didapatkan mengandung makna yang mendalam (Sugiyono, 2013). Hasil dari metode penelitian kualitatif deskriptif

adalah informasi empiris dan faktual. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristik dari hasil yang didapatkan (Fauzy et al., 2022).

Dengan pendekatan kepustakaan yang berisi berbagai kumpulan teori referensi yang bersumber dari berbagai dokumnetais dalam bentuk buku, website, jurnal, naskah, catatan, rekam sejarah, ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Pemilihan kepustakaan sebagai pendekatan permasalahan dikarenakan pendekatan tersebut menginformasikan tentang hasil penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini untuk menemukan teori dan menyelesaikan masalah (Amruddin et al., 2022). Sehingga dalam penelitian ini tidak diperlukan wawancara dalam pengambilan data. Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan perekonomian Indonesia melalui penyaliran dana zakat dengan zakat konsumtif dan zakat produktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan atau membagikan sesuatu kepada pihak yang memiliki kepentingan dan berhak dalam penerimaannya. Untuk mendistribusikan dana zakat, ada dua acara yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yaitu sistem zakat produktif dan sistem zakat konsumtif. Sistem zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga amil zakat adalah kegiatan mendistribusikan zakat melalui modal usaha kepada mustahik yang akan dikelola secara produktif untuk dikembangkan sehingga dapat membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang. Dalam hal permodalan, diperlukan kualitas talenta mustahik yang baik sebagai landasan pengelolaan modal sehingga dapat dijalankan sesuai dengan harapan. Sedangkan sistem zakat konsumtif yaitu kegiatan penyaluran dana zakat oleh lembaga amil zakat kepada mustahik dengan bentuk uang tunai atau baranga yang dibutuhkan berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerimanya, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan secara langsung (Putra & Putri, 2022).

Penyaluran dana Zakat yang telah di dihimpun oleh badan amil zakat akan disalurkan kepada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima manfaat zakat atau disebut Ashnaf dikategorikan menjadi dua sudut pandang, yaitu jumlah yang dialokasikan dan kategori penerima. Hal tersebut telah diatur dalam islam yang tertulis dalam Al Quran Q.S At Taubah ayat 60 sebagai pedoman tentang golongan yang berhak mendapatkan manfaat zakat yaitu fakir, miskin, amil (pengurus zakat), Muallaf (orang yang baru masuk islam), riqob (hamba sahaya), Gharimin (orang yang memiliki hutang), fii sabilillah (orang yang sedang dalam perjalanan karena Allah), dan Ibnu Sabil (Maulana &

Wahyuningdyah., 2023). Sesuai dengan firman Allah dalam Alqur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S At Taubah [9]: 60) (Al Quran Online, 2023).

Selain dari ayat diatas yang menyebutkan 8 ashnaf mutahik zakat, terdapat dua kelompok besar penerima zakat yang menjadikan penyebab tersalurkannya dana zakat yaitu pertama kondisi ketidakmampuan dan ketidakberdayaan yang dikategorikan dalam ketidakmampuan dalam bidang ekonomi dan ketidakbebasan dalam mendapatkan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu kemaslahatan umum umat islam yang berarti bukan pada kondisi financial nya namun dengan kegiatan dan jasa mustahik tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya dalam memperjuangkan kepentingan umum umat Islam (Muzayyanah & Yulianti, 2020).

Dalam menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun dari para muzakki, ada dua acara yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yaitu sistem zakat produktif dan sistem zakat konsumtif. Sistem zakat produktif adalah kegiatan penyaluran dana zakat oleh lembaga amil zakat kepada mustahik dengan memberikan modal usaha yang bertujuan untuk dikembangkan agar keluarga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang efektif. Sedangkan sistem zakat konsumtif yaitu kegiatan penyaluran dana zakat oleh lembaga amil zakat kepada mustahik dengan bentuk uang tunai atau barangan yang dibutuhkan berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerimanya, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan secara langsung (Putra & Putri, 2022).

Manfaat Zakat

Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) yang disalurkan oleh lembaga amil zakat sebagai muzakki dari sumber dana yang telah di himpun untuk mustahik zakat memberikan dampak positif dalam berbagai hal terutama dalam meningkatkan kesejahteraan orang yang diberikan manfaat zakat baik dari sisi material maupun spiritual. Diantara manfaat yang diberikan berdampak pada peningkatan keluarga kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan materi, peningkatan pendapatan agar mengeluarkan manusia dari garis

kemiskinan, menguatkan keluarga mustahik untuk berdaya (Jaenudin & Hamdan., 2022).

Selain itu, manfaat dari penyaluran zakat yaitu membantu pemulihan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, melatih pribadi manusia untuk lebih memiliki rasa tanggungjawab, dan juga menyelamatkan keimanan masyarakat dari keraguan (Maulana & Wahyuningdyah., 2023). Sehingga manfaat dari pendistribusian atau penyaluran dana zakat memberikan banyak manfaat, baik dari segi materi maupun spiritual.

Dana zakat yang telah di himpun akan disalurkan oleh lembaga amil zakat dengan dua sistem yaitu sistem zakat produktif dan sistem zakat konsumtif (Putra & Putri, 2022). Kedua sistem penyaluran tersebut memiliki banyak manfaat yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Anjelina et al., 2020).

Manfaat dari pendistribusian zakat produktif bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian suatu daerah yaitu dapat meningkatkan pendapatan agregat, menjadikan muzaki lebih produktif, meningkatkan sektor riil, mengurangi jumlah pengangguran, memberantas kemiskinan, sehingga dengan hal tersebut perekonomian dapat terkontrol dengan baik (Awwahah & Iswanaji, 2022). Hal tersebut dapat terjadi dan teralisasi dengan baik jika dalam proses penghimpunan, penyaluran dan pemanfaatan tidak ada riba yang terjadi atau penghalang yang menjadikan proses tersebut tidak sesuai dengan Syariah Islam.

Kemudian pendistribusian zakat konsumtif memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian suatu daerah yaitu membantu keluarga mustahik untuk memenuhi kehidupannya, bebas dari kebogohan, bebas dari kesakitan sehingga sangat membantu menguatkan keluarga untuk berdaya (Jaenudin & Hamdan., 2022).

Gambar 1

dilandaskan untuk memberikan sebuah kontribusi kepada public atau sekelompok orang sehingga disana terdapat aspek sosial atau *effort to flowing* dengan artian bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat diharapkan dapat mengalir dengan baik dan memberikan manfaat. Kemudian istilah *effort to controlling* dimaknai bahwa dengan zakat dapat membantu dalam pengendalian dan pengontrolan ekonomi dengan berbagai pengaruh baik dan manfaat dalam peningkatan perekonomian (Jaenudin & Herianingrum, 2022).

Pengontrolan harta manusia dapat dikendalikan oleh zakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kunci untuk *on controlling*, mengontrol kekayaan individu untuk dapat berkontribusi kepada sosial. Kemudian infaq, shodaqah, hibah, waqaf yang bersifat sunah dimaknai memiliki manfaat berarti *solving* dalam permasalahan kebutuhan atau perekonomian individu ataupun kelompok (Lubis et al., 2022).

Aliran ekonomi bisa jalan dengan penerapan sistem zakat sehingga sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara yang welfare state. Hal tersebut dibuktikan dengan 4 ciri negara welfare state yang sesuai dengan manfaat pendistribusian dan penghimpunan zakat (Hadiyono, 2020):

1. Kesehatan distribusi, salah satu kondisi ekonomi yang baik dapat dilihat dari Kesehatan distribusi suatu negara sehingga mengukur tingkat kemiskinan cukup atau lebihnya Distribusi. Untuk mengukur sebuah negara dikatakan sehat atau tidak sehat dapat dilihat dari sistem distribusi dengan sistem pemerintahan atau sistem Islam. Sistem pemerintahan yaitu dengan Pajak, cukai, dan sebagainya sehingga dapat dilihat bagaimana pendayagunaan pajak dan biaya cukai tersebut. Distribusi dari zakat infak sedekah dan wakaf juga mempengaruhi tingkat distribusi suatu daerah. Ketika pajak dan sebagainya dikorupsikan maka akan langsung habis.
2. Konflik horizontal, ketika distribusi sehat maka akan berimplikasi kepada ketiadaan konflik horizontal. Hilangnya konflik horizontal konflik horizontal itu berarti tingkat kriminalitas akan turun.
3. Penguatan sektor ril, ciri-ciri penguatan sektor ril itu adalah ketika tidak adanya atau minimnya tingkat pengangguran atau jobless semakin rendah (Kambali, 2021).
4. Penerapan sistem nilai-nilai Islam, sistem islam menjadi indikator welfare state negara sehat sehingga penerapan sistem islam sudah bisa dijalankan atau tidak disana ada keberkahan yang akan menambahkan kebaikan.

Zakat Produktif

Pemberdayaan ekonomi mustahik dengan dana zakat produktif memiliki tiga misi yaitu membangun ekonomi dan bisnis dengan pedoman yang bersifat universal,

melaksanakan etika dan ketentuan hukum ekonomi islam, membangun kekuatan ekonomi islam yang menjadi sumber untuk mendukung dakwah islam. Hal tersebut juga menjadi motivasi untuk dapat mengurangi kemiskinan pada pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maulana & Wahyuningdyah., 2023).

1. Zakat Produktif untuk memberantas kemiskinan

Menurut Bappenas, kemiskinan adalah kondisi dan situasi seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya yang lebih baik. Dalam berbagai konsep kemiskinan yang dijelaskan, terdapat 4 bentuk kemiskinan yaitu (Putra & Putri, 2022):

- a. Kemiskinan Absolut, yaitu keadaan hidup ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok atau meningkatkan kualitas hidupnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Kemiskinan relatif yaitu keadaan hidup seseorang yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan masyarakat sekitar yang tidak terjangkau oleh pemerintah sehingga memiliki perbedaan pada kesejahteraan dan pendapatan seperti daerah tertinggal.
- c. Kemiskinan kultur yaitu kondisi budaya yang berdampak kepada munculnya masalah perilaku dan kebiasaan masyarakat sehingga enggan untuk meningkatkan taraf hidup, berperilaku malas, kurang kreatif, kurang produktif dan boros sehingga bergantung kepada oranglain.
- d. Kemiskinan struktur yaitu kondisi butuh yang dialami karena kesulitan dalam memperoleh sumberdaya sehingga mewujudkannya dalam sistem sosial budaya atau politik yang kurang mendukung dalam pemerataan kesejahteraan.

Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan pada kemampuan, peluang, kesempatan, dan pempdapatan sumber daya pada setiap individu. Kemiskinan yang terjadi dapat dikurangi dengan zakat yang menjadi salah satu instrument solusinya .(Rizqa & Budiman, 2021):

Zakat produktif sangat disarankan menjadi tujuan untuk pemberdayaan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga permasalahan perekonomian khususnya dalam pemberantas kemiskinan menjadi solusi yang tepat setelah diketahui masalahnya untuk mencapai target yang diharapkan dari hadirnya zakat produtif (Hawari & Zen, 2021):

1. Keuangan Produktif (Meningkatkan sektor Ril)


Salah satu manfaat zakat produktif yaitu membantu mustahik dalam

menjangkau sumber produktif dan memperoleh barang yang dibutuhkan sebagai modal usaha yang akan dijalankannya, sehingga mustahik menjadi memiliki pendapatan yang akan digunakannya untuk tambahan modal usahanya maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya .(Jaenudin & Hamdan., 2022).

Ketika seseorang ingin memproduksi dengan jumlah yang lebih dari biasanya maka harus menambah modal usahanya. Dalam penyaluran dana zakat tidak hanya sebatas memberikan untuk modal, namun ada pertimbangan lain yaitu mencari Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memungkinkan sehingga modal yang disalurkan tepat sesuai sasaran.

Gambar 2

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
"pintu masuk memecahkan masalah kemiskinan"



Sumber: Powerpoint materi kuliah ZISWAF Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.

Program zakat produktif yang didistribusikan oleh muzakki kepada mustahik zakat dengan berupa bantuan modal usaha akan digunakannya untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas mustahik untuk terus berusaha dan mengembangkan usahanya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi (Akmal et al., 2022).


1. Strategi meningkatkan pendapatan agregat

Dalam meningkatkan pendapatan agregat suatu daerah, pemberian kebutuhan berupa materi kepada orang miskin makan akan mendorong untuk melakukan transaksi pembelian kepada sektor real. Sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk mengkonsumsi produk yang dihasilkan di sektor rill. Kemudian dengan hal tersebut sektor real akan menjadi hidup dengan memproduksi dan menjalankan usahanya sehingga sektor real akan meningkatkan produksi. Maka dari itu akan meningkat pendapatan pada usaha sektor rill tersebut.

Setelah peningkatan produksi, maka sektor real membutuhkan investasi dari pihak investor (Riskiah, 2022).

Gambar 3

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
"pintu masuk memecahkan masalah kemiskinan"



Sumber: Powerpoint materi kuliah ZISWAF Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.


Maka dalam kondisi tersebut maka terjadi siklus perputaran ekonomi yang baik yang akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi suatu daerah. Berawal dari pengendalian controlling yang tentunya dikontrol oleh instrumen zakat.

1. Zakat mengurangi pengguaran

Cara meningkatkan strategi tingginya pendapatan agregat melalui pendistribusi yaitu dengan pendapatan per kapita dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat, untuk meningkatkan daya beli masyarakat kalau dengan zakat berarti melalui zakat konsumtif. Ketika zakat konsumtif dipakai untuk peningkatan daya beli masyarakat Sehingga masyarakat akan memiliki kemampuan untuk berkonsumsi Dan akan mendorong Aktivitas di sektor (Ridwanto, 2023).

Gambar 4

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
"pintu masuk memecahkan masalah kemiskinan"



Sumber: Powerpoint materi kuliah ZISWAF Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.


Ketika sektor rill meningkat maka akan terjadi produktivitas yang baik sehingga memerlukan sumber daya manusia sebagai pembantu dalam mempertahankan usahanya, maka rekrutmen atau pencarian tenaga kerja terjadi dan memberikan peluang kepada banyak orang untuk berkerja sehingga pengangguran akan berkurang.(Jaenudin & Hamdan., 2022)

Zakat Konsumtif

Ketika harta sudah terkumpul, maka wajib didistribusikan dengan baik. Sistem pendistribusian secara fikih harus didistribusikan secara *istihlaki* atau secara konsumtif (Consumption), Maka teori konsumsi harus diperhatikan kerana sangat berpengaruh kepada kesejahteraan manusia (Ulhak et al., 2023).

Gambar 5

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
"pintu masuk memecahkan masalah kemiskinan"



Sumber: Powerpoint materi kuliah ZISWAF Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.

Pendistribusian yang menguatkan konsumsi akan meningkatkan daya beli manusia karena ketika kuat daya belinya, maka perputaran ekonomi yang di sektor ril akan bisa

jalan sehingga tidak ada dituntut untuk produktif. Dalam hal ini akan terlihat pergerakan ekonomi yang sehat. Dengan demikian Inflasi bisa terkendali. Ketika negara yang sehat terjadi karena kesehatan sektoril. Salah satu Manfaat zakat konsumtif yaitu membantu keluarga mustahik untuk memenuhi kehidupannya, bebas dari kebogohan, bebas dari kesakitan sehingga sangat membantu menguatkan keluarga untuk berdaya (Jaenudin & Hamdan., 2022).

SIMPULAN

Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, memiliki peran penting tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian. Ada dua sistem distribusi zakat, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif memberikan modal usaha kepada mustahik untuk dikelola secara produktif, membantu mereka memenuhi kebutuhan di masa depan, sementara zakat konsumtif memberikan bantuan dalam bentuk uang atau barang untuk pemenuhan kebutuhan pokok langsung. Dampak positif dari zakat meliputi peningkatan kesejahteraan keluarga, penurunan kemiskinan, dan penguatan perekonomian dengan mengurangi pengangguran serta meningkatkan sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, F., Adi, I. R., & Machdum, S. V. (2022). Manfaat Zakat Produktif Dan Pengelolaannya Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi Deskriptif Di Provinsi Aceh). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(3), 1466–1476. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.44981>
- Al Quran Online, N. U. (2023). Al-Quran Online Al-Ma'idah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia. In *nu.or.id*.
- Amruddin, Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., Untari, I., Mujiani, S., & Wicaksono, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Awwahah, F. A., & Iswanaji, C. (2022). Peran LAZiS Jateng dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(4). <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i4.416>
- Dahlan, D. (2018). BANK ZAKAT: PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN KONSEP BANK SOSIAL

- BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ARTICLE HISTORY. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 4, Nomor 2).
- Fauzy, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartiningasih, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. Pena Persada.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya. . . . *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>
- Hawari, M. D., & Zen, M. (2021). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1), 50–69. <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19929>
- Hawirah, H., Ni'mah, S., & Hamzah, A. (2023). Tafsir Ayat Zakat Perspektif Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(2), 61–75. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v8i2.2268>
- Idrus, A., & Maman, A. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.687>
- Jaenudin, M., & Hamdan., A. (2022). Penilaian Dampak Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(3), 362–378. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378>
- Jaenudin, M., & Herianingrum, S. (2022). Zakat, Infaq, Sadaqah on Mustahik Income To Realize No Poverty in Indonesian Zakat Institution. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 8(1), 134–152. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i1.36360>
- Kambali, M. (2021). Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 127–150. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.254>
- Lubis, M. I. K., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1). <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127>
- Maksum, M. (2010). Manajemen Investasi Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i1.139-158>
- Maulana, A., & Wahyuningdyah., E. T. (2023). Digitalisasi Pemberdayaan Melalui Dana

- Zakat Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Surabaya. *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 3(1).
<https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i1.205>
- Muzayyanah, M., & Yulianti, H. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>
- Putra, E. S., & Putri, A. (2022). REAKTUALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DENGAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL GUNA MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA MAGELANG. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3). <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.287>
- Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2).
<https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>
- Riskiah. (2022). Pengaruh Manajemen Penyaluran Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Program Zakat Produktif. *Tamaddun Ummah (JTU)*, 2(2). <https://doi.org/10.57113/jtu.v2i2.229>
- Rizqa, M. Y. F., & Budiman, M. A. (2021). Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Tingkat Pengurangan Kemiskinan Mustahik di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(1). <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v1i1.1165>
- Sugiyono. (2013). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Ulhak, A. Z., Tarmizi, T., & Ahmad, S. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA JAMBI (STUDI KASUS BAZNAS KOTA JAMBI). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(3).
<https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i3.565>